



## Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

jalan Nangka 98457 081247575759

Pemerintah Kab. Sorong / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

# Standar Pelayanan Surat Izin Obyek Wisata dan Daya Tarik Wisata (Pemancingan)

No. SK :

## Persyaratan

1. Mengisi Formulir Permohonan Izin Hiburan diatas materai 6000 dengan lampirannya;
2. Foto Copy KTP. Pemohon yang masih berlaku
3. Rekomendasi Tim Teknis
4. Foto Copy IMB dengan menunjukkan aslinya;
5. Foto Copy Bukti penguasaan tanah atau PerjanjianSewa menyewa/Jual Beli;
6. Foto Copy Izin Usaha Perikanan;
7. Daftar Fasilitas;
8. Surat Kuasa bermaterai 6000(jika diurus pkak ke-3)
9. Materai 6000

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon datang ke Loker Receptios dengan megambil an mengisi formulir;
2. Pemohon menyerahkan formulir ke Front-office untuk pendaftaran Izin dan dilampiri syarat administrasi secara lengkap dan benar
3. Apabila berkas lengkap, proses lanjut penerbitan izin sesuai prosedur dan Ketentuan yang berlaku
4. Pemohon mengambil SK.Izin di Loker pengambilan Izin

## Waktu Penyelesaian

3 Hari kerja

Jangka Waktu penyelesaian Izin Perpanjangan 1 (satu) hari kerja)00

## Biaya / Tarif



## Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

jalan Nangka 98457 081247575759

Pemerintah Kab. Sorong / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Tidak dipungut biaya

Pajak Pembangunan<sup>1</sup> di hitung berdasarkan ketentuan yang berlaku oleh Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah

### Produk Pelayanan

1. Dokumen Izin Obyek dan Daya Tarik Wisata (Pemncingan )

### Pengaduan Layanan

Layanan Pengaduan dapat dilakukan secara Langsung (Tatap muka )dengan mengisi blanko pengaduan/Kotak Pengaduan/Melalui E-mail.: [dpmptspkab.sorong@gmail.com](mailto:dpmptspkab.sorong@gmail.com)